



BUPATI MINAHASA UTARA  
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA  
NOMOR 25 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021  
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021-2026;
6. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 39 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2021 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Minahasa Utara.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.
- c. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2022 yang selanjutnya disingkat P-RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Tahunan yang akan menjadi pedoman bagi semua pelaku pembangunan di Daerah dalam menjalankan perannya sesuai dengan kapasitas dan fungsinya masing-masing.
- d. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah Kabupaten Minahasa Utara yang bertanggung jawab

- kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
- e. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat P-Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran
  - f. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pemerintah daerah di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
  - g. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) sebelum disepakati dengan DPRD.
  - h. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Maksud penyusunan P-RKPD Tahun 2022 adalah:
- a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun perubahan KUA dan PPAS serta dasar penyusunan perubahan rencana APBD Tahun 2022; dan
  - b. sebagai pedoman bagi PD dalam menyusun P-Renja PD Tahun 2022;
- (2) Tujuan penyusunan P-RKPD Tahun 2022 adalah:
- a. untuk mewujudkan kesinergisan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antarwilayah, antarsektor pembangunan dan antartingkat pemerintahan tahun 2022, sehingga dapat mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang optimal;
  - b. untuk menyesuaikan dengan adanya perkembangan keadaan pada tahun berjalan, *um* meliputi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- 2) keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan; dan
- 3) pergeseran kegiatan antarPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) P-RKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB III: KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI: PENUTUP

(2) Ketentuan mengenai uraian P-RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5a

Beberapa hal yang diubah dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2022, meliputi:

- a. hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 terdapat perkembangan berupa perubahan asumsi kerangka ekonomi daerah terutama terjadi perkembangan indikator makro daerah, sedangkan *em*

untuk kerangka pendanaan terjadi perubahan terutama pada asumsi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang salah satunya didorong oleh saldo anggaran lebih tahun sebelumnya sehingga harus digunakan pada tahun 2022; dan

- b. adanya perubahan rencana program dan kegiatan prioritas daerah berupa adanya usulan dari PD dalam bentuk pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara. *em*

Paraf Koordinasi	
Pengolah	Paraf
Kasubid Sumber daya Alam	
Kabid Fisik, Prasarana, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	
Sekretaris Bapelitbang	
Kepala Bappelitbang	
Kabag Hukum	
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
Sekretaris Daerah	
Wakil Bupati	
Bupati	Dengan Hormat untuk ditandatangani

Ditetapkan di Airmadidi pada tanggal **31 Agustus 2022**

BUPATI MINAHASA UTARA,



JOUNE JAMES ESAU GANDA

Diundangkan di Airmadidi pada tanggal **31 Agustus 2022**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA,



RIVINO WANGANIA LENGKONG DONDOKAMBEY

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN **2022** NOMOR **27**